



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 270/ 8 / I /2023  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BANYUSERI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas ditetapkan Keputusan *Perbekel*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANYUSERI DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuseri dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Tugas Anggota Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- KELIMA : Keputusan *Perbekel* Banyuseri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banyuseri  
pada tanggal 27 Januari 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komisi Pemilihan Umum Kab. Buleleng;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuseri;
4. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 270/8/I/2023

TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA BANYUSERI DALAM  
RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1. I Putu Karyawan	Sekretaris	
2. I Kadek Artawan	Staf Sekretariat	
3. I Gede Sidiarta	Staf Sekretariat	

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA